



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada : (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS,



VENT CHRISTWAY, ST.M.Si

NIP.19721213 200003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2023 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam penyusunan laporan kinerja berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya untuk mencapai hal tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan visi *"Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH"*

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 baik. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Kedudukan dan Struktur Organisasi	6
E. Gambaran Umum Personalia	10
F. Sarana dan Prasarana	13
G. Tugas dan Fungsi	14
H. Lingkup Strategis	15
I. Cascading Kinerja	16
J. Peta Proses Bisnis	22
K. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. Rencana Strategis Dinas ESDM Tahun 2021-2026	29
B. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	29
C. Tujuan	31
D. Sasaran	31
E. Strategi	33
F. Kebijakan	33
G. Program	34
H. Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Perjanjian Kinerja	45
B. Capaian Kinerja Organisasi	47
C. Analisis Pencapaian Kinerja	56
D. Akuntabilitas Keuangan	80
E. Tindaklanjut Hasil Evaluasi/Rekomendasi	91
F. Risk Register	93
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Permasalahan dan Kendala Utama	99
C. Strategi Pemecahan Masalah	100
D. Strategi Peningkatan Kinerja	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah ASN / Tenaga Kontrak	10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon	12
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Kepemimpinan	12
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	13
Tabel 1.7 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023	13
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM	29
abel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	35
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	36
Tabel 2.4 Target Pencapaian IKU Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah	37
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja DPPA –SKPD	41
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
Tabel 3.2 Periode Data 01 Januari sd 30 Desember 2023	49
Tabel 3.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah	50
Tabel 3.4 Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dalam Tahun 2023	51
Tabel 3.5 Perbandingan Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023	54
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 dengan Standar Nasional	55

Tabel 3.7	Target dan Capaian PAD Tahun 2023	57
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Pencapaian PAD Sektor ESDM Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	58
Grafik 3.8a	Perbandingan Target dan Pencapaian PAD Sektor ESDM Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	58
Tabel 3.9	Target dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2023	63
Tabel 3.9a	Perbandingan Target dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	63
Grafik 3.9b	Perbandingan Target dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	64
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Pencapaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	64
Grafik 3.10a	Perbandingan Target dan Pencapaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	65
Tabel 3.11	Target dan Pencapaian Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Tahun 2023	66
Tabel 3.12	Target dan Pencapaian Meningkatnya Pelaku Usaha Pertambangan Tahun 2023	67
Tabel 3.13	Target dan Pencapaian Jumlah Data dan Penetapan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Tahun 2023	68
Tabel 3.14	Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam	69
Tabel 3.15	Jumlah IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	70
Tabel 3.16	Jumlah IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Tahapan Kegiatan	72
Tabel 3.17	Jumlah IUP Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan	73
Tabel 3.18	Jumlah SIPB per Oktober 2023	74

Tabel 3.19	Jumlah IUJP per Oktober 2023	75
Tabel 3.20	Jumlah IPP per Oktober 2023	75
Tabel 3.21	Jumlah IOP Khusus Pengolahan dan Pemurnia per Desember 2020	76
Tabel 3.22	Keberhasilan Pencapaian Kinerja melalui Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	79
Grafik 3.23	Perbandingan Pencapaian Realisasi LAKIP Tahun Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022	79
Tabel 3.24	Target dan Pencapaian Terwujudnya Zonasi CAT dan Konservasi CAT Tahun 2023	80
Tabel 3.25	Capaian Realisasi Keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas berdasarkan DPPA Tahun 2023	81
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta mampu eksis dan unggul dalam lingkungan maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil kinerja.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar dapat menyelaraskan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah dengan tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan dan program yang realistis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, harus adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan hal yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean goverment*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggungjawab pada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (result/outcome) yang diperoleh. Akuntabilitas kinerja yang dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus pula mampu menyajikan penjelasan tentang antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

C. MAKSUD DAN TUJUAN


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) antara lain:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada kepala daerah yang memberi wewenang dan mandat;
- b. Sebagai sarana evaluasi dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang energi dan sumber daya mineral sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP



Berdasarkan fungsi tersebut, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 mencakup hal-hal berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LAKIP Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023.

Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2023.

- b. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam hal ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh pelaksana untuk melakukan pengelolaan agar akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi;
- b. Peningkatan perencanaan di semua bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya instansi;
- c. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- d. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
- e. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dilingkungannya.


D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah beralamat Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2022
TANGGAL 01 NOPEMBER 2022


SUSUNAN ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I BUNTOK PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I BUNTOK




STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II KAPUAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II KAPUAS



STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Berdasarkan Struktur Organisasi di atas Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Ketenagalistrikan
 - 2. Bidang Geologi
 - 3. Bidang Pertambangan
 - 4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- D. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- E. Unit Pelayanan Teknis Dinas; dan
- F. Cabang Dinas

E. Gambaran Umum Personalia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 Desember 2023 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 109 orang Pegawai Negeri Sipil dan 31 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 143 orang.

Tabel 1.1 Jumlah ASN / Tenaga Kontrak

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	81	28	109
2.	Tenaga Kontrak	22	9	31
	Jumlah			140

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2023

Tabel 1.2 Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	4	-	4
3	IV/a	11	3	14
4	III/d	25	7	32
5	III/c	8	8	16
6	III/b	17	8	25
7	III/a	7	2	9
8	II/d	7	-	7
9	II/c	1	-	1
10	II/b	-	-	-
11	II/a	-	-	-
Jumlah				109

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2023

Tabel 1.3 Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1	Strata 3 (S3)	1	-	1
2	Strata 2 (S2)	21	6	27
3	Strata 1 (S1)	38	18	56
4	Diploma (IV)	1	-	1
5	Diploma III (D3)	4	2	6
6	SLTA/STM/ SMK/MAN	17	1	18
Jumlah				109

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2023

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1	Kepala Dinas	Eselon II/a	1	1		1
2	Sekretaris/ Kabid	Eselon III/a	5	4	1	5
3	Kepala UPT	Eselon III/b	1	1		1
		Eselon IV/a	11	10	1	11
		Eselon IV/b	-	-	-	-
4	Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Tertentu	18	14	4	18
		Jabatan Fungsional Umum	73	51	22	73
Total						109

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2023

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Unit Kerja	Jumlah		Total
		P	L	
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II			-
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III / ADMINISTRATOR			8
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV / PENGAWAS			20
4.	Ujian Dinas TK II			-
	Total			28

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2023

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah		total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Madya	IV/c	1	-	1	2
4.	Pembina Tk. I	IV/b	4	-	4	8
5.	Pembina	IV/a	11	3	14	28
6.	Penata Tk.I	III/d	25	7	32	64
7.	Penata	III/c	8	8	16	32
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	17	8	25	50
9.	Penata Muda	III/a	7	2	9	18
10.	Pengatur Tk.I	II/d	7	-	7	14
11.	Pengatur	II/c	1	-	1	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-
14.	Juru Tk. I	I/d	-	-	-	-
15.	Juru	I/c	-	-	-	-
16.	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-	-
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2023

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1.7 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023

No.	Nama Barang Inventaris	Total Aset Tahun 2023 (Rupiah)
1	Tanah	3.554.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.180.916.920,00
3	Gedung dan Bangunan	4.888.108.862,55

4	Jalan, Irigasi dan Instalasi	60.545.728.097,00
5	Aset tetap lainnya	19.342.900,00
6	Konstruksi	186.800.000,00
7	Aset tak berwujud	260.980.404,00
8	Aset lainnya	3.248.438.303,64
9	Ekstrakontable	55.366.587,00

G. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
3. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

H. LINGKUP STRATEGIS

Sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor energi dan sumber daya mineral dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.

Kalimantan Tengah sangat kaya dengan sumber daya alam yang beragam, antara lain batubara, emas, bijih besi, pasir kuarsa, zircon hingga batuan. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya yaitu pemberian izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Untuk mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka menopang pertumbuhan perekonomian di provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 telah melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di lokasi *Shrimp Estate* Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Diharapkan dengan adanya *Shrimp Estate* ini sebagai *pioneer* untuk mengembangkan perekonomian di daerah berdasarkan potensi daerah setempat. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas ESDM akan melakukan konservasi energy dengan kegiatan perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energy, sosialisasi hemat energy dan pembinaan dan pengawasan konservasi energy yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam peningkatan pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral berbasis konservasi yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan pengusaha air

tanah disertai dengan pengelolaan konservasi air tanah yang tepat dan pengelolaan sumberdaya mineral batubara yang baik dalam rangka penyediaan neraca sumberdaya mineral dan batubara yang lengkap dan valid.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

I. CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah serta pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai penjabaran dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 s/d 2026 dan strategi bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan Dinas ESDM yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH dan HARMONIS”


MISI :


- 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;**
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengatasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.


Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan **Misi satu Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan** bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice. Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

Dalam pelaksanaan Ketenagalistrikan yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada paragraph 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 42 mengenai Perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah melalui bidang ketenagalistrikan mempunyai kewenangan dalam mengawasi semua perizinan di bidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2023 telah mengeluarkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) berjumlah 365, dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebanyak 56 yang semuanya tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

POHON KINERJA/CASCADING
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH







IKU :

1. Terkumpulnya data-data usaha penunjang tenaga listrik yang dimiliki oleh pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik
2. Terlaksananya pembangunan kelistrikan didesa terpeencil.
3. Terbina dan terawasinya pengusaha, pengguna sumber energy dan pengguna energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD, instansi pemerintah, instansi swasta dll.
4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan tersedianya dokumen hasil sosialisasi.
5. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyedia listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
6. Terlaksananya pembangunan kelistrikan didesa terpencil.
7. Terbina dan terawasinya pengusaha, pengguna sumber energy dan pengguna energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD, instansi pemerintah, instansi swasta dll.

SASARAN :

5. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemegang IPR dalam WPR sehingga dapat menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan sesuai dengan kegiatannya untuk mencapai pertambangan rakyat yang baik, sehat dan peduli lingkungan hidup.
6. Pelaku usaha pertambangan melaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan program usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan
7. Meningkatnya jumlah pemanfaatan potensi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan oleh pemegang IPR sesuai prosedur dan persyaratan dalam WPR.
8. Meningkatnya rekomendasi dan data penyiapan informasi IPR dalam wilayah penambangan rakyat.


IKU :

1. Agar diperoleh suatu wilayah yang dapat ditentukan dan ditetapkan sebagai WIUP mineral bukan logam dan batuan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mewujudkan rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan dengan pengumpulan data administrasi dan keuangan serta fakta-fakta lapangan terhadap pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
4. *Terkumpulnya data, fakta dan informasi perizinan, laporan berkala, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.*
5. Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR yang memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
6. Jumlah pemanfaatan potensi mineral logam, batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan didalam WPR yang sesuai dengan prosedur dan persyaratan.
7. Jumlah rekomendasi dan data informasi IPR dalam WPR.
8. Jumlah Data Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan dan informasi WIUP .


I. PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsinya Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas pembangunan misi satu diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun Peta Proses Bisnis, sebagai berikut :


PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL





PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PETA SUB PROSES







K. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah dilingkungan lingkungan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indicator kinerja keseluruhan ASN semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;
3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja
4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS ESDM TAHUN 2021-2026

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2023 ini berdasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dengan melaksanakan 6 (enam) tujuan dan 19 (Sembilan Belas) sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong Pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Ketercukupan Energi dan Potensi Sumberdaya Alam Pendukung Pembangunan Daerah	Rasio Elektrifikasi (%)	89,01 %	91,20 %	93,39 %	95,58 %	97,77 %	100%
			Rasio Desa Berlistrik (%)	93,97 %	95,03 %	96,27 %	97,51 %	98,75 %	100%
			Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (5)	7%	9%	12%	15%	18%	20%

B. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”
(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.;

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan Misi satu Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice. Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien

dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

C. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2021-2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya *good mining practice*.

D. SASARAN

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan;
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*;
3. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir;
4. Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan;
5. Meningkatnya pengetahuan pemegang IUP/IPR dalam prosedur pelaksanaan pertambangan;
6. Menurunnya kerusakan lahan daratan dan perairan akibat berkurangnya aktivitas PETI;
7. Terpenuhi perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

8. Meningkatnya kesadaran pemegang izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K-2);
9. Optimalnya PAD dari industri Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain di Kalimantan Tengah;
10. Meningkatkan PAD yang berasal dari pemenuhan Perizinan Ketenagalistrikan;
11. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan untuk IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR;
12. Untuk menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan;
13. Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik;
14. Memiliki data yang update/mutakhir sehingga Dinas ESDM tetap dapat menginformasikan kondisi kewilayahan di bidang Minerba baik itu untuk keperluan kedinasan ataupun permohonan telaah wilayah dari sektor perizinan lain sehingga mendapat pemasukan PAD dari biaya cetak peta informasi;
15. Peningkatan PAD seiring dengan legalitas pada kegiatan PETI;
16. Optimalisasi usulan WP sesuai dengan potensi sumber daya sehingga dapat diusahakan secara maksimal;
17. Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
18. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social;
19. Pengajuan setiap WPR yang telah diusulkan oleh kabupaten/kota telah diverifikasi sesuai persyaratan perundangan dan mempunyai nilai kelayakan ekonomis serta lingkungan;

20. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis.

E. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2023 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;
3. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Melakukan penertiban legalitas IUP/IPR, pelaporan dan penertiban PETI;
5. Penyediaan layanan informasi UPT bidang energy dan sumber daya mineral;
6. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan untuk jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;
7. Penyediaan data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang terukur secara ekonomi dan mempunyai nilai kelayakan lingkungan.

F. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 antara lain :

1. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai pengembangan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energy;
2. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energy;

3. Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energy yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;
4. Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna;
5. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik;
6. Membangun metadata pemegang IUP/IPR;
7. Membangun sistem informasi pelaporan;
8. Penertiban PETI;
9. Menyediakan jasa layanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral:
10. Membuat regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral logam, batuan, IPR dan Surat Izin Penambangan Batuan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
11. Mewujudkan penataan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang efisien dan terukur sebagai upaya peningkatan pendapatan dan menunjang ketersediaan sumber daya alam untuk pembangunan daerah.

G. PROGRAM

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan **program prioritas** dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;

4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Provinsi.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategia	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta	Milyaran	166.500.000.000
		• Rasio elektrifikasi;	Persentase (%)	93,39
		• Rasio desa berlistrik;	Persentase (%)	96,27
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	• Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT).	Persentase (%)	12

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah; • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif. • Jumlah RT/Jumlah RT seluruhnya dikali 100% • Jumlah Desa Berlistrik/Jumlah Desa seluruhnya dikali 100% 	Dinas ESDM
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Terpasang (wp) Jumlah daya masing-masing peralatan x Jumlah Peralatan (modul) 	Dinas ESDM
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Jumlah pelaku usaha kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Dinas ESDM
4.	Tersedianya Database Jumlah dan Legalitas Pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah IUP/IPR yang mutakhir	Dinas ESDM
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Jumlah zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Dinas ESDM

	potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial			
--	---	--	--	--

TABEL 2.4
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Sasaran Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2023
Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah; • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	175.000.000,- 90,01 93,76
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). (%) 	9
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	46 Perusahaan
Tersedianya Database Jumlah dan Legalitas Pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	14
Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	14

AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social		
---	--	--

I. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2023 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah; • Rasio elektrifikasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Juta Rupiah • Persentase (%) 	175.000.000 90,01

	konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) 	93,76
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT). (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) 	9
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) 	46 Perusahaan
4.	Tersedianya Database Jumlah dan Legalitas Pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Kab/Kota	14
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Kab/Kota	14

Program :

1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

TABEL 2.6
PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA
DPPA-SKPD

Proram	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (DPA Murni)	Anggaran (DPA Perubahan)	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Kegiatan	00	<u>545.394.000,00,-</u>	
	• Penetapan Zona Konservasi Airt Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
	Sub Kegiatan	00	290.000.000,00	
	• Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.			
	• Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.	00	200.000.000,00	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.	00	145.394.000,00	
	Kegiatan	00	70.750.000,00	
	• Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi			
	• Sub Kegiatan		30.000.000,00	
	• Penetapan Prosedur Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.		20.000.000,00	
	• Penyusunan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.		20.750.000,00	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan, Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah			

2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil • Penentuan dan Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam satu Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil. 	<p><u>00</u></p> <p><u>00</u></p> <p><u>00</u></p>	<p>300.000.000,00</p> <p>200.000.000,00,-</p> <p>100.000.000,00,-</p>	
	<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan IUP Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada WIUP Daerah yang berada dala 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sd 12 mil laut <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Prosedur dan Persyaratan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sd • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP daerah yang berada dalam satu Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai <p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan batuan dalam WPR. <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan prosedur dan Persyaratan IPR untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Minral Bukan Logam, dan Batuan dalam WPR 	<p><u>00</u></p> <p><u>00</u></p> <p><u>00</u></p> <p><u>00</u></p>	<p><u>1.100.000.000,00</u></p> <p>500.000.000,00.</p> <p>500.000.000,00.</p> <p>300.000.000,00.</p> <p>100.000.000,00</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan perumusan Rekomendasi Perizinan Informasi IPR Komoditas Mineral Logam, Batubara,Minral Bukan Logam, dan Batuan dalam WPR • Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Minral Bukan Logam, dan Batuan dalam WPR 	00	100.000.000,00	
		00	100.000.000,00.	
	Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 	00	155.000.000,00	
	Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 	00	15.000.000,00.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 	00	150.000.000,00.	
4. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan			<u>300.000.000,00</u>	
	Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 	300.000.000,00	300.000.000	
	Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi 	100.000.000,00	100.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energy 	100.000.000,00	100.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 	100.000.000,00	100.000.000,00	
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		<u>26.945.085.130,00</u>	<u>25.942.465.615,00</u>	
	Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 	150.000.000,00	150.000.000,00	
	Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 	150.000.000,00	150.000.000,00	
	Kegiatan			

	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negara/Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri 	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negara/Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri 	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan 	26.745.085.130,00	25.742.463.615,00	
	Sub Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pegumpulan dan Pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan 	200.000.000,00	200.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan 	200.000.000,00	200.000.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 	26345.085.130,00	25.342.465.613,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun anggaran 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah Up.Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan dicapai di tahun 2023 dengan pengukuran dilakukan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewajiban untuk mencapai target tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan serta melaporkan atas penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempertanggungjawabkan tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan target kinerja sesuai dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu.

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara kepala instansi dengan kepala instansi yang lebih tinggi yang berisi penugasan untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Penyediaan akses energy bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah	Juta Rupiah	175.000.000
		• Rasio Elektrifikasi	Persentase (%)	90,01
		• Rasio Desa Berlistrik	Persentase (%)	93,76
2	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT)	Persentase (%)	9
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Persentase (%)	46 Perusahaan
4	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Kab/Kota	14
5	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Kab/Kota	14

	memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanaj baik untuk tujuan komersial ataupun social			
--	--	--	--	--

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja juga dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian =	Jumlah Ukuran Peta	X Tarif
-----------	--------------------------	---------

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis Rasio Elektrifikasi

Capaian =	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}}$	X 100%
-----------	---	--------

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis Rasio Desa Berlistrik

Capaian =	$\frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa Seluruhnya}}$	X 100%
-----------	---	--------

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT

Capaian =	$\frac{\text{Kapasitas terpasang (Wp)}}{\text{Jumlah Daya Masing-masing peralatan}}$	X Jumlah Peralatan
-----------	--	--------------------

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)

Capaian =	Jumlah Pelaku Usaha kegiatan pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice)
-----------	--

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis Jumlah data penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi

Capaian =	Jumlah IUP/IPR yang mutakhir
-----------	------------------------------

Tingkat Realisasi Sasaran Strategis terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan

Capaian =	Jumlah zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan
-----------	--

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja dengan :

<p>Tujuan:</p> <p>Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.</p>

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2023 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil capaian dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba khususnya di Kalimantan Tengah yang sudah diklarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat sebagai berikut :

- a. PNBP SDA Minerba Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi pada tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.2

PERIODE DATA 01 JANUARI SD 30 DESEMBER 2023				
JENIS PNBP	Realisasi TA 2022 (Rp)	KAS NEGARA (Rp)	HASIL REKONSILIASI (Rp)	PERBANDINGAN TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
Iuran Tetap	121.752.140.602	84.642.346.485	84.642.346.485	69,52
Royalti	9.642.293.487.990	11.604.082.166.854	11.604.082.166.854	120,34
PHT	3.129.329.579.083	98.932.569.075	98.932.569.075	3,16
Jumlah	12.893.375.207.675	11.787.657.082.414	11.787.657.082.414	91,42

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Kementrian ESDM akan menyampaikan data realisasi PNBP berupa Iuran Tetap dan Royalti per daerah penghasil kepada Kementrian Keuangan secara periodic. Data dimaksud dapat dilihat melalui <https://supel.esdm.go.id/>.

Berikut adalah Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.3

Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Iuran Tetap	Royalti	PHT	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Barito Selatan	4.423.392.285	897.184.945.190	163.857.742	901.772.195.215
Barito Timur	9.167.904.469	223.281.558.670		232.449.463.139
Barito Utara	22.042.846.362	4.567.516.224.398	30.684.439.693	4.620.243.510.453
Gunung Mas	8.709.572.921	127.322.602.648		136.032.175.569
Kapuas	12.150.972.254	2.443.721.415.617	59.968.405.944	2.515.840.793.815
Katingan	1.376.350.830	1.182.414.801		2.558.765.631
Kotawaringin Barat	1.338.221.120	731.173.177		2.069.394.297
Kotawaringin Timur	1.633.608.361			52.727.028.103
Lamandau	1.249.101.920			21.519.271.311
Sukamara	253.998.201			253.998.201
Murung Raya	21.556.589.109	3.271.778.243.220	8.115.865.696	3.301.450.698.025
Pulang Pisau	26.747.358			26.747.358
Seruyan	544.328.338			544.328.338
Palangkaraya	168.712.959			168.712.959
Total	84.642.346.485	11.604.082.166.854	98.932.569.075	11.787.657.082.414

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil yang baik dalam capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.4

**PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM TAHUN 2023**

Sasaran Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (setelah perubahan)	Realisasi 2023	Capaian 2023
Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.565.000.000	3.974.052.000.00	154,93%
	• Rasio Elektrifikasi	90,01	94,85	94,85%
	• Rasio Desa Berlistrik.	93,76	74,86	74,86%
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	9	9	100%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	46 Perusahaan	48 Perusahaan	100%
Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	14	14	14 Kabupaten/ Kota
Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air	14	14	14 Kabupaten/ Kota

yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social.	tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan			
--	---	--	--	--

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai, sebagai berikut :

1. Untuk IKU tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Cetak Peta menunjukkan kategori hasil yang **sangat baik** dari yang ditargetkan di Renstra, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp.175.000.000,- mengalami Perubahan Target di DPPA PAD Tahun 2023 Dinas Energi sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan Rp.2.565.000.000,- dan pencapaiannya melebihi target Rp.3.974.052.000,- atau 154,93%.
2. Untuk IKU Tahun 2023 Rasio Elektrifikasi menunjukkan kategori **baik** dari yang ditarget 90,01% dan mencapai 94,85%, Rasio Desa Berlistrik menunjukkan kategori **baik** yang ditargetkan 93,76% dan mencapai target 74,86% sesuai dengan yang ditarget.
3. Untuk IKU Tahun 2023 Persentase Penggunaan Energy yang bersumber dari Energy Baru Terbarukan (EBT) mencapai target yang ditetapkan yaitu 9% dalam kategori **baik**.
4. Untuk IKU Tahun 2023 Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) dalam kategori hasil yang **sangat baik** yang ditargetkan 46 perusahaan dan melebihi target menjadi 48 perusahaan karena ada kegiatan tambahan yang berifat insidental yang harus ditangani secara cepat.
5. Untuk IKU Tahun 2023 Terwujudnya Zonasi CAT dan Konservasi Air Tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan dalam kategori hasil **baik** dan mencapai target 14 kabupaten/kota sesuai yang ditargetkan.

Penjelasan :

1. Data yang digunakan merupakan realisasi dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Gubernur dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026.
3. Pada tanggal 11 April 2022 setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke Pemerintah Provinsi. Sehingga nilai pendapatan asli daerah meningkat melalui cetak peta dan sewa alat.

Solusi

1. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat terpenuhi di tahun berikutnya;
2. Untuk dapat dilaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam pembuatan skema akuntabilitas kinerjanya melalui dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.
3. Meningkatnya PAD di Wilayah Kalimantan Tengah serta Penataan Pengelolaan kegiatan Pertambangan yang Berbasis pada Good Mining Practice dan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Berikut adalah tabel perbandingan pengukuran hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5

**PERBANDINGAN PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2021, 2022 DAN 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Rasio Elektrifikasi • Rasio Desa Berlistrik. 	54.000.000 89,14 93,44	408.769.200 89,93 93,57	3.974.052.000.00 94,85% 74,86%
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	-	2	9 %
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	54 Perusahaan	-	48 Perusahaan
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	14 Kabupaten/ Kota
5.	Mengajukan	Terwujudnya	-	-	14 Kabupaten/

	usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social.	zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan			Kota
--	--	---	--	--	------

Tabel 3.6

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL

Sasaran Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Provinsi Kalimantan Tengah 2023	Realisasi Nasional	Capaian (+/-)
Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Rasio Elektrifikasi • Rasio Desa Berlistrik. 	3.974.052.000 94,85 74,86	-- 99,74 99,83	
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	Masih dalam pemanfaatan energy Tenaga Surya yang mengacu pada Rasio Elektrifikasi Desa Belum Berlistrik		
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan	48 Perusahaan	--	

	batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)			
Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	14 Kabupatn/Kota	--	
Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social.	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	14 Kabupatn/Kota	--	

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023. Adapun urusan energy dan sumber daya mineral ditetapkan pada **Misi Ke Satu RPJMD**, yaitu *mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan*.

Strategi dan Rencana Aksi Tahun 2022-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita

- a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Sasaran Strategis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral mengalami peningkatan yang signifikan dalam kategori sangat baik untuk tahun 2023. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya, yaitu Pemberian Izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 bersumber dari sewa alat dan cetak peta yaitu mencapai 154,93% atau berjumlah sebesar Rp. 3.974.052.000.00,- sebagaimana tabel berikut

TABEL 3.7
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (sebelum perubahan)	Target 2023 (sesudah perubahan)	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 175.000.000,-	Rp. 2.565.000.000,-	Rp. 3.974.052.000.00 ,-	154,930%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan melebihi target, terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian berikut ini :

TABEL 3.8
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR ESDM TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

PAD Sektor ESDM	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	Rp. 450.000.000,-	Rp. 2.272.386.000,-	Rp. 960.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp. 2.565.000.000,-
Realisasi	Rp. 2.683.725.000,-	Rp. 2.501.303.200,-	Rp. 54.682.000,-	Rp.408.769.200,-	Rp. 3.974.052.000,-
Capaian	568,59%	110,07%	5,70%	1.021,92%	154,93%

TABEL GRAFIK 3.8a



Meningkatnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan pada saatnya nanti menjadi kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

- b.** Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan-kegiatan :

Kegiatan :

- a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Kegiatan :

- b.** Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.

- c.** Penganggaran untuk Kelompok masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Sub Kegiatan :

- 1). Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.
- 3) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Program Prioritas/Program Utama Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Total Desa yang teraliri listrik PLN sebanyak 1.168 desa/kelurahan dari 1571 desa di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Kondisi Rasio Desa (RD) berlistrik PLN sebesar 74,86%. Desa yang belum terlayani listrik oleh PLN sebanyak 403, saat ini dilayani oleh Non-PLN berupa PLTS Komunal, SHS, LTSHE, PLTD Pemda, PLTMH, maupun Swadaya Masyarakat. Rasio Elektrifikasi PLN di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 94,85% dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 94,85%.

2. Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah :

-	PLTU Pulang Pisau	=	120 MW
-	PLTMG Bangkanai	=	155 MW
-	PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	=	30 MW
-	PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	=	7 MW
-	PT.Korimtiga	=	7 MW
-	PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	=	14 MW
-	PLTU Sixs Listrik Kalimantan	=	200 MW
Jumlah			= 533 MW

Suplay listrik interkoneksi Kalselteng sebesar **533 MW** – Daya beban puncak kebutuhan sebesar **157 MW**, jadi surplus suplay daya sebesar **366 MW**.

Dalam Proses Pembangunan :

$$\begin{array}{rcl} - & \text{PLTMG Bangkanai 2} & = 144 \text{ MW} \\ & \text{Jumlah} & = \frac{\quad}{144 \text{ MW}} \end{array}$$

Perusahaan PLTMG Bangkanai II 144 MW bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan saham 10% Partisipasi Interest.

3. Jumlah PLTS Tersebar berjumlah 10.916 Unit/PLTS Terpusat 24 Unit dengan uraian sebagai berikut :

- **Tahun 2016** PLTS Tesebar berjumlah 2.380 Unit dan PLTS Terpusat 12 Unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 233 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 262 Unit, Kabupaten Katingan 572 Unit, Kabupaten Kapuas 120 Unit, Kabupaten Barito Utara 839 Unit, dan Kabupaten Murung Raya 285 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 5 Unit, Kabupaten Pulang Pisau 2 Unit, Kabupaten Kapuas 4 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.

- **Tahun 2017** PLTS Tersebar berjumlah 360 Unit dan PLTS Terpusat 5 Unit

PLTS Tersebar : Kabupaten Kotawaringan Barat 205 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 155 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Katingan 3 Unit, Kabupaten Kapuas 1 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.

- **Tahun 2018** PLTS Tersebar berjumlah 1.841 Unit dan PLTS Terpusat 6 Unit
PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 399 Unit, Kabupaten Sukamara 53 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 287 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 379 Unit, Kabupaten Katingan 226 Unit, Kabupaten Barito Selatan 272 Unit, Kabupaten Barito Utara 225 Unit.
PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 3 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 1 Unit, Kabupaten Kapuas 2 Unit.
- **Tahun 2019** PLTS Tersebar berjumlah 6.241 Unit dan PLTS Terpusat 1 Unit
PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 371 Unit, Kabupaten Sukamara 316 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 176 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 297 Unit, Kabupaten Seruyan 1.976 Unit, Kabupaten Katingan 100 Unit, Kabupaten Gunung Mas 1.292 Unit, Kabupaten Barito Utara 98 Unit, Kabupaten Murung Raya 1.615 Unit.
PLTS Terpusat : Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Unit.
- **Tahun 2020** PLTS Tersebar berjumlah 94 Unit
PLST Tersebar : Kabupaten Lamandau 47 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 47 Unit.
- **Tahun 2021** PLTS Tersebar berjumlah 0 (tidak ada).
- **Tahun 2022** PLTS Tersebar berjumlah 187 Unit.
Unit PJU-PLTS berjumlah 5 Unit
- **Tahun 2023** data EBTKE Jumlah PLTS Tersebar sebanyak 2.008 Unit
PJU PLTS berjumlah 82 Unit.

TABEL 3.9
TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN RASIO DESA BERLISTRIK
TAHUN 2023


Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)
• Rasio Elektrifikasi	• 90,01%	• 94,85%	94,85%
• Rasio Desa Berlistrik	• 93,76%	• 74,86%	74,86%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik tahun 2023 mencapai target dalam kategori Baik, seperti terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

TABEL 3.9a
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, TAHUN 2021, TAHUN
2022 DAN TAHUN 2023

Rasio Elektrifikasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	84,8	87,25	90,8	91,20	90,01
Realisasi	86,31	86,83	89,14	89,93	94,85
Capaian	101,7%	99,51%	89,14%	89,93%	94,85%


GRAFIK 3.9b



**TABEL 3.10
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2019, TAHUN 2020, TAHUN 2021,
TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023**

Rasio Desa Berlistrik	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	93,1	92,17	100	95,03	93,76
Realisasi	91,53	92,55	93,44	93,57	74,86
Capaian	98,3%	100,4 %	93,44%	93,57%	74,86%

GRAFIK 3.10a



2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan potensi setempat

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%). Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan kegiatan-kegiatan :

Kegiatan :

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.

- 2) Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.

Kegiatan :

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- 2) Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.

Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan mencapai 9 kabupaten/kota dari target yang ditetapkan sebesar 9 dalam kategori baik.

**TABEL 3.11
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENGUNAAN ENERGI YANG BERSUMBER DARI
ENERGI BARU TERBARUKAN
TAHUN 2023**

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan	• 9	• 9	9 Kabupaten/ Kota

3. Sasaran Strategis 3 : Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan (%) mencapai 48 perusahaan atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 46 perusahaan, mengalami peningkatan karena karena ada kegiatan tambahan yang berifat insidental yang harus ditangani secara cepat.

TABEL 3.12
TARGET DAN PENCAPAIAN
MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	• 46 Perusahaan	• 48 Perusahaan	• 48 Perusahaan

4. Sasaran Strategis 4 : Melakukan penertiban legalitas IUP/IPR, pelaporan dan penertiban PETI.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir

Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi mencapai target 14 Kabupaten/Kota atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 Kabupaten/Kota.

TABEL 3.13
TARGET DAN PENCAPAIAN
JUMLAH DATA DAN PENETAPAN USAHA PERTAMBANGAN
MIERAL BUKAN LOGAM
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi mencapai	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Kabupaten/ Kota

Data Izin Pertambangan di Kalimantan Tengah

Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pemerintah pusat pemberian izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) beralih ke pemerintah provinsi. Perizinan lain yang menjadi kewenangan provinsi diantaranya adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) komoditas Mineral bukan Logam, Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) komoditas Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, serta Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) komoditas Batuan.

Data izin pertambangan di Kalimantan Tengah untuk Tahun 2023 yang disajikan akan difokuskan pada data IUP Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, Batuan, SIPB, IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi, dan IPP sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk data izin komoditas Batubara dan Mineral Logam yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian yang telah menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan RI akan disajikan data per Desember 2020.

A. Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020

Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020 merupakan jumlah IUP terakhir pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dimana jumlah IUP tersebut merupakan jumlah IUP Batubara dan Mineral Logam yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya. Sehingga, untuk data ter-*update* IUP komoditas Batubara dan Mineral Logam dapat dilihat melalui tautan <https://modi.esdm.go.id/>.

Tabel 3.14

Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	BATUBARA	MINERAL LOGAM	TOTAL
1	BARITO SELATAN	19	0	0
2	BARITO TIMUR	62	0	62
3	BARITO UTARA	82	0	82
4	GUNUNG MAS	3	5	8
5	KAPUAS	33	2	35
6	KATINGAN	4	1	5
7	KOTAWARINGIN BARAT	1	1	2
8	KOTAWARINGIN TIMUR	7	16	23
9	LAMANDAU	0	9	9
10	MURUNG RAYA	16	0	16
11	PALANGKA RAYA	0	0	0
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	0	1

NO.	KABUPATEN/KOTA	BATUBARA	MINERAL LOGAM	TOTAL
13	PULANG PISAU	0	0	0
14	SERUYAN	1	5	6
15	SUKAMARA	0	1	1
TOTAL		229	40	269

B. Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan per Oktober 2023

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan merupakan jumlah IUP yang *ter-update* pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.15

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan per Oktober 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	MINERAL BUKAN LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU	BATUAN	TOTAL
1	BARITO SELATAN	0	3	11	14
2	BARITO TIMUR	1	14	1	16
3	BARITO UTARA	0	1	7	8
4	GUNUNG MAS	0	4	7	11
5	KAPUAS	0	34	4	38
6	KATINGAN	0	7	11	18

NO.	KABUPATEN/KOTA	MINERAL BUKAN LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTEUTU	BATUAN	TOTAL
7	KOTAWARINGIN BARAT	0	29	4	33
8	KOTAWARINGIN TIMUR	0	6	22	28
9	LAMANDAU	0	0	1	1
10	MURUNG RAYA	0	0	3	3
11	PALANGKA RAYA	0	6	8	14
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0
13	PULANG PISAU	0	3	4	7
14	SERUYAN	0	12	5	17
15	SUKAMARA	0	12	8	20
TOTAL		1	131	96	228

C. Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan.

Tabel 3.16

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	TOTAL
1	BARITO SELATAN	5	9	14
2	BARITO TIMUR	6	10	16
3	BARITO UTARA	2	6	8
4	GUNUNG MAS	4	7	11
5	KAPUAS	15	23	38
6	KATINGAN	5	13	18
7	KOTAWARINGIN BARAT	20	13	33
8	KOTAWARINGIN TIMUR	10	18	28
9	LAMANDAU	0	1	1
10	MURUNG RAYA	1	2	3
11	PALANGKA RAYA	2	12	14
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	0	0
13	PULANG PISAU	2	5	7
14	SERUYAN	12	5	17
15	SUKAMARA	9	11	20
TOTAL		93	135	228

D. Jumlah Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan.

Tabel 3.17

Jumlah Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan

NO.	KOMODITAS	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	TOTAL
1	MINERAL BUKAN LOGAM	0	1	1
2	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU	69	62	131
3	BATUAN	24	72	96
TOTAL		93	135	228

E. Jumlah SIPB per Oktober 2023

Jumlah SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) merupakan jumlah IUP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.18

Jumlah SIPB per Oktober 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	SIPB	TOTAL
1	BARITO SELATAN	23	23
2	BARITO TIMUR	2	2
3	BARITO UTARA	3	3
4	GUNUNG MAS	1	1
5	KAPUAS	4	4
6	KATINGAN	2	2
7	KOTAWARINGIN BARAT	3	3
8	KOTAWARINGIN TIMUR	22	22
9	LAMANDAU	0	0
10	MURUNG RAYA	2	2
11	PALANGKA RAYA	6	6
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	0
13	PULANG PISAU	2	2
14	SERUYAN	4	4
15	SUKAMARA	1	1
TOTAL		75	75

F. Jumlah IUJP per Oktober 2023

Jumlah IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) merupakan jumlah IUJP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.19

Jumlah IUJP per Oktober 2023

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)	6

G. Jumlah IPP per Oktober 2023

Jumlah IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan) merupakan jumlah IPP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.20

Jumlah IPP per Oktober 2023

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN	1

H. Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian per Desember 2020

Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian merupakan jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian terakhir pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2020 dimana IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian telah menjadi kewenangan

Kementerian Perdagangan RI sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.21

Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian per Desember 2020

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IUP OP KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6

5. Sasaran Strategis 5 : Penyediaan Layanan Informasi Dinas ESDM, UPT, Cabang Dinas bidang energy dan sumber daya mineral

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

Pada tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah meraih Kategori **Informatif** dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:

1. Menyediakan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
2. Meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi public yang mudah diakses oleh masyarakat.

Secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi terkait urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.


1. Website Resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

desdm.kalteng.go.id



2. Website PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

<http://nnid.kalteng.go.id>




3. Website MMC Kalteng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

mmc.kalteng.go.id



4. Website SP4N Lapor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Lapor.go.id



Layanan Informasi yang dilakukan oleh Dinas Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Media Elektronik
2. Website


3. Facebook
4. Instagram

Tabel 3.22

Keberhasilan pencapaian Kinerja melalui Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP

2019		2020		2021		2022	
69,94	Kategori Baik (B)	69,32	Kategori Baik (B)	73,16	Kategori Sangat Baik (BB)	66,95	Kategori Baik (B)

Tabel 3.23



6. **Sasaran Strategis 6** : Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan untuk jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan mencapai target 100% dari yang ditargetkan.

7. Penyediaan data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang terukur secara ekonomi dan mempunyai nilai kelayakan lingkungan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social, dengan pengumpulan data potensi dan sebaran mineral non logam dan batuan serta pengelolaan Air Tanah sesuai dengan kewenangan yang ada. Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan mencapai target 14 Kabupaten/Kota atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 Kabupaten/Kota.

**TABEL 3.24
TARGET DAN PENCAPAIAN
TERWUJUDNYA ZONASI CAT DAN KONSERVASI AT
TAHUN 2023**

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	• 14 Kabupaten/ Kota	• 14 Kabupaten/ Kota	• 14 Kabupaten/ Kota

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kalimantan total

sebesar Rp.25.342.465.615,- dengan Realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun 2023 mencapai Rp. 3.974.052.000,00,- atau 154,93%.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menunjukkan komitmen terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dengan baik dan menunjukkan ketepatan perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2023.

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023.

TABEL. 3.25
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan disektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social	1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	616.144.000	614.066.581	99,66%	
	a. Kegiatan Penetapan zona konservasi AT dalam daerah provinsi.	545.394.000	544.281.181	99,79%	
	• Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT.	200.000.000	199.463.481	99,73%	
	• Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada CAT	200.000.000	199.809.200	99,90%	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	145.394.000	145.008.500	99,73%	

<p>2. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan</p> <p>3. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir</p>	<p>b. Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</p>	70.750.000	69.785.400	98.63%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah. 	30.000.000	29.625.400	98.75%	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah. 	20.000.000	19.840.000	99.2%	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengedalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah. 	20.750.000	20.320.000	97.92%	
	<p>2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</p>	1.865.000.000	1.775.803.485	95,21%	
	<p>a. Kegiatan: Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p>	300.000.000	298.417.000	99,47%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan: pengumpulan dan pengolahan data dan informasi wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 	200.000.000	199.702.000	99.85%	
	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan dan penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 	100.000.000	96.715.000	98,71%	

	b. Kegiatan : Penatausahaan IUP mineral logam atau batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	1.100.000.000	1.019.831.235	92.71%	
	• Sub kegiatan: Penetapan prosedur dan persyaratan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	500.000.000	447.587.559	89.51%	
	• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	600.000.000	572.243.676	95.37%	
	c. Kegiatan: Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	300.000.000	297.817.000	99.27%	
	• Sub Kegiatan: Penetapan prosedur dan persyaratan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	100.000.000	99.550.000	99.55%	
	• Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	100.000.000	99.802.000	99,80%	
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR.	100.000.000	98.465.000	98.46%	
	d. Kegiatan: Penetapan Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan.	165.000.000	159.738.250	96,81%	

4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan melalui Pengembangan Potensi Setempat	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan: Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan. 	15.000.000	9.750.000	65%	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Patokan Mineral bukan logam dan batuan.. 	150.000.000	149.988.250	99,99%	
	3. Program Energi Terbarukan	300.000.000	278.029.047	92,67%	
	a. Kegiatan : Pelaksanan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	300.000.000	278.029.047	92,67%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi 	100.000.000	91.776.632	91.77%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk pembangunan teknologi 	100.000.000	88.430.120	88.43%	
5. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan KOnservasi Energi Kewenangan Provinsi 	100.000.000	97.822.295	97.82%	
	4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	25.942.462.615	25.380.009.311	97.83%	
	a. Kegiatan: Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	150.000.000	148.145.000	98,76%	
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi 	150.000.000	148.145.000	98,76%	
	b. Kegiatan: Penata Usahan Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	50.000.000	49.320.000	98.64%	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 	50.000.000	49.320.000	98,64%	
	c. Kegiatan: Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik	25.742.465.615	25.182.544.311	97.62%	

	<p>belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan 	200.000.000	195.456.723	97,72%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan 	200.000.000	162.345.230	81,17%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan 	25.342.465.615	24.824.742.358	97,95%	

Tabel 3.26

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Stragetis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan disektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian						
	a. Kegiatan: Penetapan zona konservasi AT dalam daerah provinsi.	177.638.000	172.838.570	97,29%	545.394.000	544.281.181	99,79%
	• Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT	177.638.000	172.838.570	97,29%	200.000.000	199.463.481	99,73%
	• Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada CAT	--	--	--	200.000.000	199.809.200	99,90%
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	--	--	--	145.394.000	145.008.500	99,73%
	b. Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan,				70.750.000	69.785.400	98,63%

2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah. • Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah. • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah. 				30.000.000	29.625.400	98,75%
					20.000.000	19.840.000	99,92%
					20.750.000	20.320.000	97,72%
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.239.084.000	2.169.191.024	96,87%	1.865.000.000	1.775.803.485	95,21%
	a. Kegiatan Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	10.525.924.000	1.493.362.700	97,86%	300.000.000	298.417.000	99,47%
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil • Penentuan dan penetapan wilayah IUP 	1.048.024.000	1.017.841.200	97,12%	200.000.000	199.702.000	99,85%
		142.000.000	141.775.000	99,84%	100.000.000	98.715.000	98,71%

	<p>mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan pemanfaatan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mi 	335.900.500	333.746.500	99,35%	--	--	--
	<p>b. Kegiatan Penatausahaan IUP mineral logam atau batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan : Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah. • Penetapan prosedur dan persyaratan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut 		52.207.500	99,44%	1.100.000.000	1.019.831.235	92,71%
			52.207.500	99,44%	--	--	--
		--	--	--	500.000.000	447.587.559	89,51%

	<p>sampai dengan 12 mil laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 				600.000.000	572.243.676	95,37%
	<p>c.Kegiatan: Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan: Penetapan prosedur dan persyaratan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR • Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR • Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR 	372.660.000	359.944.023	96,58%	300.000.000	297.817.000	99,27%
		79.660.000	69.198.023	86,86%	100.000.000	99.550.000	99,55%
		165.009.000	164.009.000	99,39%	100.000.000	99.802.000	99,80%
		128.000.000	126.737.000	99,01%	100.000.000	98.465.000	98,46%

e. Kegiatan Penatausahaan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam batubara mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.	100.000.000	96.506.128	96,50%			
	• Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat.	50.000.000	49.812.128	99,62%		
	• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam batubara mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.	50.000.000	46.694.000	93,38%		
c. Kegiatan Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	168.000.000	149.010.673	88,69%	165.000.000	159.738.250	96,81%
• Sub Kegiatan Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	18.000.000	-	-	15.000.000	9.750.000	65%
• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	150.000.000	149.010.673	99,34%	150.000.000	149.988.250	99,99%
d. Kegiatan Persetujuan perubahan saham direksi dan komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	20.000.000	18.160.000	90,8%	--	--	--
• Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait	20.000.000	18.160.000	90,8%	--	--	--

	kepemilikan IUP mineral dan batubara						
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan melalui Pengembangan Potensi Setempat	Program Energi Terbarukan	--	--	--	300.000.000	278.029.047	92,67%
	a. Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				300.000.000	278.029.047	92,67%
	• Sub Kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	--	--	--	100.000.000	91.776.631	91,77%
	• Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk pembangunan teknologi	--	--	--	100.000.000	88.430.120	88,43%
	• Pembinaan dan Pengawasan KONSERVASI Energi Kewenangan Provinsi	--	--	--	100.000.000	97.822.295	97,82%
5. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	11.815.559.500	10.261.308.544	86,84%	25.942.462.615	25.380.009.311	97,83%
	a. Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	166.600.300	164.105.300	98,50%	150.000.000	148.145.000	98,76%
	• Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	166.600.000	164.105.300	98,50%	150.000.000	148.145.000	98,76%
	b. Kegiatan: Penata Usahan Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	--	--	--	50.000.000	49.320.000	98,64%
	• Pengendalian dan	--	--	--	50.000.000	49.320.000	98,64%

Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri							
c. Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	11.648.959.500	10.097.203.244	86,67%	25.742.465.615	25.182.544.311	97,82%	
• Sub Kegiatan Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	11.648.959.500	10.097.203.244	86,67%	25.342.465.615	24.824.742.358	97,95%	
• Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	--	--	--	200.000.000	195.456.723	97,72%	
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	--	--	--	200.000.000	162.345.230	81,17%	
•							

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI/REKOMENDASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja untuk perpindahan jabatan dari inspektur ketenagalistrikan diangkat jabatan baru kepala bidang ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sehingga naiknya tunjangan jabatan.
2. **Reward** yang memungkinkan:
 - a. Adanya penambahan anggaran pada bidang atau program yang memang penting.
 - b. Pemberian diklat, kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN.

Punishment yang memungkinkan :

- a. Sebagai tolok ukur untuk mutasi/perpindahan jabatan.

Strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien :

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh ASN dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP.

3. Menyandingkan Indikator DESDM dengan Indikator Provinsi berdasarkan RPJMD:
 - a. Rasio Elektrifikasi DESDM pada Tahun 2022 dengan target 91,2 angka mencapai realisasi pada akhir tahun 89,14 angka sedangkan Indikator Provinsi Rasio Elektrifikasi dengan target 91,2 mencapai realisasi 89,14 angka ini menunjukkan pencapaian kinerja baik.
 - b. Rasio Desa Berlistrik DESDM pada Tahun 2022 dengan target 95,03 angka mencapai realisasi pada akhir tahun 93,44 angka sedangkan

Indikator Provinsi Rasio Desa Berlistrik dengan target 95,03 angka mencapai realisasi 94,44 angka ini menunjukkan pencapaian kinerja sangat baik.

- c. Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT DESDM pada Tahun 2022 dengan target 9% mencapai realisasi pada akhir tahun 7% sedangkan Indikator Provinsi Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT dengan target 9% mencapai realisasi 7% (*krm dlm proses lelang*) ini menunjukkan pencapaian kinerja baik.

4. Melakukan pelatihan, kursus, diklat, antar pusat, provinsi dan kabupaten.

E. Risk Register

Penetapan Konteks Risiko Strategi OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Energi dan Sumber Daya Mineral	
OPD yang dinilai	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	
Sumber Data	Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	
Tujuan Sasaran Strategis	Terwujudnya Kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan	
	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dan mewujudkan kaidah teknik pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah good mining practice	
	Terwujudnya UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis yang Terakreditasi ISO 17025:2017 dan Terwujudnya layanan UPT berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	1. Meningkatkan infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan	
	2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice	
	3. Meningkatnya Ketercukupan Energi dan Potensi Sumber Daya Alam Pendukung Daerah	
IKU Renstra OPD	IKU	Target 2026

(Tebalkan yang dipilih)	1. Rasio Elektrifikasi (%)	100%
	2. Rasio Desa Berlistrik (%)	100%
	3. Penggunaan energi yang bersumber dari energi baru Terbarukan	12%
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian resiko	Tujuan Strategis :	
	Terwujudnya Kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan	
	Sasaran Strategis :	
	Meningkatny infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan	
	IKU Strategis :	
	Rasio Elektrifikasi (%), Rasio Desa Berlistrik (%), Penggunaan energi yang bersumber dari energi baru Terbarukan	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Energi dan Sumber Daya Mineral		
OPD yang dinilai	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Tujuan Strategis (OPD)	Terwujudnya Kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan		
Sasaran Strategis	Meningkatny infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan		
Program/Kegiatan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan/Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023

	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi	93,39%
		Rasio Desa Berlistrik	96,27%
Informasi lain			
Programm Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Keluaran yang akan dilakukan penialaian risiko	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		
	Kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan.		
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		
	Indikator tercapainya target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Energi dan Sumber Daya Mineral		
OPD yang dinilai	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Tujuan Strategis (OPD)	Terwujudnya Good Mining Practice di Kalimantan Tengah		
Sasaran Strategis	Terawasinya kegiatan pertambangan yang memenuhi kaidah teknik dan tata kelola pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan dan pertambangan rakyat		
Program/Kegiatan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara/Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023

	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha	Jumlah IPR yang terawasi	4
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP yang terawasi	14
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP yang terawasi	14
	Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan WIUP Bukan Logam dan dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP yang terawasi	15
Informasi lain			
Programm Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Keluaran yang akan dilakukan penialaian risiko	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		
	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut		
	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan		

	yang baik perizinan usaha pertambangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut
	Indikator tercapainya target jumlah IUP yang terawasi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Energi dan Sumber Daya Mineral		
OPD yang dinilai	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Tujuan Strategis (OPD)	Terwujudnya Pemenuhan Kewajiban IUP di Kalimantan Tengah		
Sasaran Strategis	Terbinanya IUP di Kalimantan Tengah yang memenuhi kewajiban		
Program/Kegiatan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara/Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah IUP yang terbina	27

	termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Informasi lain			
Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara		
	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut		
	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha pertambangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut		
	Indikator tercapainya target jumlah IUP yang terbina		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: 2023		
Urusan Pemerintahan	: Energi dan Sumber Daya Mineral		
OPD yang dinilai	: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah		
Tujuan Strategis (OPD)	Terwujudnya data penunjang dalam Penentuan Zona Konservasi Air Tanah dalam pengelolaan air tanah yang berkesinambungan		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketercukupan Energi dan Potensi Sumber Daya Alam Pendukung Pembangunan Daerah		
Program/Kegiatan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian/Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2023
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah	Peta Zona Konservasi	30%

		Peta Hidrogeologi	30%
Informasi lain			
Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		
	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
	Indikator tercapainya target Pemetaan Hidrogeologi dalam Peta Zona Konservasi Air Tanah 100%		

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil analisis kinerja secara umum mencapai target yang diinginkan. Diharapkan nantinya program dan kegiatan dapat mewujudkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu *“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”*.

Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala maupun hambatan, namun secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan **baik** sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2023. Hasil capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean goverment* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Wilayah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

2. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 39 Ayat (1),(4) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan dari Pemerintah Pusat sejak tanggal 11 Desember 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah berada di Pemerintah Pusat.

Pada Tanggal 11 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke pemerintah provinsi.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun 2023 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk menerapkan Good Mining Practice (GMP) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2023 kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :


1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada pada sector Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan sewa alat dan cetak peta.
2. Peluang dalam jangka 5 tahun kedepan pada perencanaan strategis Program Mineral dan Batubara dan Pengelolaan Ketenagalistrikan diantaranya meningkatkan PAD melalui sewa alat dan cetak peta; Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat; Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk menuju Kalteng Berkah; Program Aspek Kegeologian; Program Energi Baru Terbarukan.

3. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor energi dan sumber daya mineral; untuk terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice sesuai dengan tujuan perangkat daerah.
5. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2023 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.
6. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Palangk Raya, 24 Januari 2024

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,**



VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP.19721213 200003 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA
DINAS ESDM
BERDASARKAN
RENSTRA 2021-2026**

**Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Mengacu
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kendali Eksternal (Faktor Risiko)			Kendali Internal (Faktor Risiko)							Kontrol Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Rasio Elektrifikasi (%)			86,82	89,01	91,2	93,39	95,58	97,77	100	100,00	100
2	Rasio Desa Berlistrik (%)			82,55	83,79	85,03	86,27	87,51	88,75	90	90	90
3	Persentase pengusahaan pengelolaan keagungan yang baik secara			-	80	82	85	87	90	90	404	404
4	Jumlah pertimbangan teknis (in usaha			-	379	382	386	391	397	404	404	20
5	Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)			5	7	9	12	15	18	20	20	20

REVIU IKU

PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;h;	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Asli Daerah (PAD)• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Milyaran Persentase (%) Persentase (%)	166.500.000.000 93,39 96,27
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan Energi yang Bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	Persentase (%)	12

Palangka Raya, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS,

VENT CHRISTWAY, S.T
NIP. 19721213200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 26 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak. (0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Asli Daerah (PAD)• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Juta Rupiah Persentase (%) Persentase (%)	175.000.000 90,01 93,76
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) (%);	Persentase (%)	9
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>)	Persentase (%)	46 Perusahaan
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kab/kota	14
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Kab/Kota	14

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 300.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 26.945.085.130	APBD
3.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 1.865.000.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 616.144.000	APBD

Palangka Raya, 26 Januari 2023

Pihak kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197212132000031005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak (0536) 3222984

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, S.T.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 26 Januari 2023

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak (0536) 3222984

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Urusan di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijaksanaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
- Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Dinas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita;	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Asli Daerah (PAD)• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif• Jumlah RT Berlistrik/Jumlah RT seluruhnya dikali 100%• Jumlah desa berlistrik / Jumlah	Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

			desa seluruhnya dikali 100%	
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat;	• Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) (%)	• Kapasitas terpasang (Wp) Jumlah daya masing-masing peralatan x jumlah peralatan	Dinas ESDM
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>)	Jumlah Pelaku usaha kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>Good mining practice</i>)	Dinas ESDM
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah IUP/IPR yang mutakhir	Dinas ESDM
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Jumlah zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	Dinas ESDM

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 26 Januari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :


VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


STRUKTUR ORGANISASI DINAS, UPT DAN CABANG DINAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TANGGAL 01 NOPEMBER 2022

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIKIS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I
BUNTOK**



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II
KAPUAS**



KEPALA CABANG DINAS

Dr. MARTWEIN REINALDY BENUNG, ST, MT
NIP. 19710304 199903 1 012
Pembina Tk. I / IV b
Tmt. 13 - 04 - 2022

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

SUBAG. TATA USAHA

INDRA HALIDIN SIDIK, ST, M.Si
NIP. 19830704 201001 1 010.
Penata Tk. I / III d
TMT. 27-06-2019

	Analisis Wilayah Pertambangan
	GERSON, S.Sos NIP. 19711130 199903 1 005
	Analisis Wilayah Pertambangan
	Analisis Pertambangan
	Analisis Teknik Pertambangan Minerba

STRUKTUR ORGANISASI

CABANG DINAS ESDM WILAYAH III


DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

POHON KINERJA

POHON KINERJA

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





Sasaran :

1. Setiap pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik dikalteng.
2. Masyarakat Desa Terpencil
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha, pengguna sumber energy dan pengguna energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD, instansi pemerintah, instansi swasta dan lain-lain.
4. Sosialisasi instansi pemerintah, pengusaha, pengguna sumber energy dan pengguna energy. Sosialisasi tersebut bisa dilaksanakan pada instansi pemerintah, instansi swasta, perhotelan, BUMN/BUMD, Badan Usaha lainnya dll.
5. Kementerian ESDM dan Pemerintah Kabupaten.
6. Masyarakat Desa yang belum berlistrik dan sudah berlistrik.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur dan kebijakan lainnya.

Sasaran :

1. Terlaksananya penentuan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan rancangan produk hukum daerah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan dan pengawasan IUP serta demi menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan.
3. Agar adanya kesesuaian harga patokan mineral bukan logam dan batuan serta pemegang IUP memenuhi kewajibannya yang terkait dengan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
4. Menginformasikan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten dan Para Pemegang Izin Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan terkait Keputusan Gubernur Kalteng tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Prov. Kalteng

Sasaran :

1. Cekungan air tanah dan tempat-tempat dimana terdapatnya pemakaian air tanah secara besar-besaran atau berlebihan dan mempengaruhi muka AT.
2. Para pengusaha AT yang nantinya akan mengurus perijinan AT IKU :
 1. untuk dapat memantau dan mengontrol penggunaan air tanah agar terjamin tersedianya AT dimasa sekarang dan akan datang.
 2. Agar dapat membantu para pengusaha dalam pengurusan izin AT agar lebih mudah dan cepat serta sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

IKU :

1. Terkumpulnya data-data usaha penunjang tenaga listrik yang dimiliki oleh pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik
2. Terlaksananya pembangunan kelistrikan didesa terpeencil.
3. Terbina dan terawasnya pengusaha, pengguna sumber energy dan pengguna energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD, instansi pemerintah, instansi swasta dll.
4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan tersedianya dokumen hasil sosialisasi.
5. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyedia listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
6. Terlaksananya pembangunan kelistrikan didesa terpeencil.
7. Terbina dan terawasnya pengusaha, pengguna sumber energy dan pengguna energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan, perhotelan, BUMN/BUMD, instansi pemerintah, instansi swasta dll.

SASARAN :

5. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemegang IPR dalam WPR sehingga dapat menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan sesuai dengan kegiatannya untuk mencapai pertambangan rakyat yang baik, sehat dan peduli lingkungan hidup.
6. Pelaku usaha pertambangan melaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan program usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan
7. Meningkatnya jumlah pemanfaatan potensi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan oleh pemegang IPR sesuai prosedur dan persyaratan dalam WPR.
8. Meningkatnya rekomendasi dan data penyiapan informasi IPR dalam wilayah penambangan rakyat.

IKU :

1. Agar diperoleh suatu wilayah yang dapat ditentukan dan ditetapkan sebagai WIUP mineral bukan logam dan batuan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mewujudkan rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan dengan pengumpulan data administrasi dan keuangan serta fakta-fakta lapangan terhadap pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
4. *Terkumpulnya data, fakta dan informasi perizinan, laporan berkala, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.*
5. Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR yang memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
6. Jumlah pemanfaatan potensi mineral logam, batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan didalam WPR yang sesuai dengan prosedur dan persyaratan.
7. Jumlah rekomendasi dan data informasi IPR dalam WPR.
8. Jumlah Data Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan dan informasi WIUP .

PETA PROSES BISNIS



PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PROSES UTAMA

Pergub No.18 Tahun 2016 dan
Pergub No.11 Tahun 2018

Kebijakan Regulasi



DESDM-09 dan DESDM-10

1. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social.
2. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis.

DESDM-03, DESDM-04, DESDM-07, DESDM-08 dan DESDM-10

1. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir
2. Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan
3. Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascalambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik.
4. Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai pendanaan yang berlaku
5. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis

DESDM-01 dan DESDM-05

1. Meningkatkan infrastruktur dan pemanfaatan kelistikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan
2. Meningkatnya kesadaran pemegang izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik Negara, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik serta pemegang izin pemanfaatan jaringan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

PROSES PENUNJANG (MANAJERIAL)


DESDM-11


Meningkatkan program penunjang
unsan pemerintah daerah provinsi



Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
dengan mendorong
pengembangan ekonomi
kreatif serta pemerataan
pembangunan melalui
konektivitas antar wilayah
sektor energy dan
sumberdaya mineral

PETA SUB PROSES





DPA PERUBAHAN TAHUN 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD											
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023																					
Organisasi : 3.29.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																					
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	29								40,827,364,190	12,251,269,440	0	0	53,078,633,630	40,414,839,507	10,966,999,000	0	0	51,381,838,507	(1,696,795,123)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																					
3	29	01							21,990,047,060	1,362,357,440	0	0	23,352,404,500	21,386,703,892	1,271,525,000	0	0	22,658,228,892	(694,175,608)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																					
3	29	01	1.01						375,000,000	0	0	0	375,000,000	375,000,000	0	0	0	375,000,000	0		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)																					
3	29	01	1.01	01					100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)																					
3	29	01	1.01	02					10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)																					
3	29	01	1.01	04					10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)																					
3	29	01	1.01	06					255,000,000	0	0	0	255,000,000	255,000,000	0	0	0	255,000,000	0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
3	29	01	1.02						15,032,161,500	0	0	0	15,032,161,500	14,302,936,500	0	0	0	14,302,936,500	(729,225,000)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)																					
3	29	01	1.02	01					14,010,161,500	0	0	0	14,010,161,500	13,291,916,500	0	0	0	13,291,916,500	(718,245,000)		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)																					
3	29	01	1.02	03					1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000	1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000	0		

Jumlah																				
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	1			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	0	0	0	12,000,000	1,020,000	0	0	0	1,020,000	(10,980,000)	
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				95,190,000	0	0	0	95,190,000	106,170,000	0	0	0	106,170,000	10,980,000	
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
3	29	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,190,000	0	0	0	90,190,000	101,170,000	0	0	0	101,170,000	10,980,000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,331,184,000	240,725,000	0	0	0	1,571,909,000	1,328,984,000	242,925,000	0	1,571,909,000	0	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,275,000	197,725,000	0	0	0	280,000,000	80,075,000	199,925,000	0	280,000,000	0	
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,342,000	0	0	0	40,342,000	40,342,000	0	0	0	40,342,000	0	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	

Jumlah																				
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Setelah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
					(Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)															
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1,096,567,000		0	0	1,096,567,000	1,096,567,000	0	0	0	1,096,567,000	0	
3	29	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	43,000,000	0	0	45,000,000	2,000,000	43,000,000	0	0	45,000,000	0	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29,167,560	1,121,632,440	0	0	1,150,800,000	1,424,400	1,028,600,000	0	0	1,030,024,400	(120,775,600)	
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,167,560	1,121,632,440	0	0	1,150,800,000	1,424,400	1,028,600,000	0	0	1,030,024,400	(120,775,600)	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,672,344,000		0	0	1,672,344,000	1,761,272,192		0	0	1,761,272,192	88,928,192	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000		0	0	35,000,000	35,000,000		0	0	35,000,000	0	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			441,964,000		0	0	441,964,000	530,892,192		0	0	530,892,192	88,928,192	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,195,380,000		0	0	1,195,380,000	1,195,380,000		0	0	1,195,380,000	0	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,255,000,000		0	0	3,255,000,000	3,310,916,800		0	0	3,310,916,800	55,916,800	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000		0	0	100,000,000	147,550,000		0	0	147,550,000	47,550,000	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000		0	0	25,000,000	25,000,000		0	0	25,000,000	0	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
					Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)														
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	2,958,366,800	0	0	0	2,958,366,800	(41.633.200)
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	0	0	0	40,000,000	90,000,000	0	0	0	90,000,000	50.000.000
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				616,144,000	0	0	0	616,144,000	616,144,000	0	0	0	616,144,000	0
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				545,394,000	0	0	0	545,394,000	545,394,000	0	0	0	545,394,000	0
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145,394,000	0	0	0	145,394,000	145,394,000	0	0	0	145,394,000	0
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaklaman, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				70,750,000	0	0	0	70,750,000	70,750,000	0	0	0	70,750,000	0
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin	PENDAPATAN ASLI DAERAH			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0

Jumlah																			
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
		Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	(PAD)																
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,750,000	0	0	0	20,750,000	20,750,000	0	0	0	20,750,000	0
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				1,865,000,000	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	0	0	0	1,865,000,000	0
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
3	29	03	1.01	01															
3	29	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
3	29	03	1.03						1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0
3	29	03	1.03	01					500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0
3	29	03	1.03	04					600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0
3	29	03	1.04						300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
3	29	03	1.04	01					100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)				
					T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)								
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
3	29	03	1.04	03	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
3	29	03	1.04	04	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				165,000,000	0	0	0	165,000,000	165,000,000	0	0	0	165,000,000	0
3	29	03	1.07	02	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000		0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000		0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0

Jumlah																			
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				16,056,173,130	10,888,912,000	0	0	26,945,085,130	16,246,991,615	9,695,474,000	0	0	25,942,465,615	(1,002.619,515)
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				15,856,173,130	10,888,912,000	0	0	26,745,085,130	16,046,991,615	9,695,474,000	0	0	25,742,465,615	(1,002.619,515)
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T		
					T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
3	29	06	1.06	05	PENDAPATAN Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)			200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)			15,456,173,130	10,888,912,000	0	0	26,345,085,130	15,646,991,615	9,695,474,000	0	0	25,342,465,615	(1,002,619,515)

**LAMPIRAN LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN I, II DAN III**

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2023
UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan I (Januari-Maret)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Asli Daerah (PAD);• Rasio Elektrifikasi;• Rasio Desa Berlistrik.	Rp. 175.000.000. <ul style="list-style-type: none">• 90,01• 93,76	Rupiah.. <ul style="list-style-type: none">• Persentase (%)• Persentase (%)	175.000.000.. <ul style="list-style-type: none">• 90,01 (%)• 93,76 (%)	<ul style="list-style-type: none">• 606.544.000• 89,14• 93,44	<ul style="list-style-type: none">• 346,60• 89,14• 93,44	<ul style="list-style-type: none">• Untuk capaian PAD Melebihi Target karena ada beberapa kewenangan pertambangan yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi• 89,14• 93,44•
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi baru Terbarukan (EBT) (%)	9	Persentase (%)	0	0	0	Realisasi dan Capaian 0% pada Triwulan I disebabkan: <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan verifikasi pada 9 Kabupaten yang akan menerima PLTS Tersebar dan 2 Kabupaten yang akan menerima PJJU• Merubah RUP dari Tender menjadi E Purchasing• Bersama UKBJ melakukan Proses Pembuatan Etalase Infrastruktur EBTKE pada E Katalog• Pengadaan PLTS dilaksanakan dengan E Purchasing pada triwulan 2• Menunggu SK Penetapan Bantuan Pembangunan PLTS Tersebar TA 2023.

3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) 	46	Perusahaan	10	6		Beberapa Perusahaan Belum Melakukan Kegiatan Operasi Produksi pada Triwulan I
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi 	14	Kabupaten/Kota	0	0	0	Pelaksanaan Kegiatan di Triwulan II, III, IV
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan disektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun sosial	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan 	14	Kabupaten/Kota	3	7	167	

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan I (Januari-Maret)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	8	9
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			23,352,404,500				
	a	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		375,000,000	0%	0%	0%	
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	100,000,000	0%	56,593,000	56.59%	
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10,000,000	0%	0%	0%	
		c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	10,000,000	0%	0%	0%	
		d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255,000,000	0%	0%	0%	
	b	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,032,161,500	0%	0%	0%	
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,010,161,500	0%	2,332,594,143	16.65%	
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1,010,000,000	0%	89,221,600	8.83%	
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12,000,000	0%	0%	0%	
	c	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		95,190,000	0%	0%	0%	
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000	0%	0%	0%	
		b)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90,190,000	0%	0%	0%	
	d	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,000,000	0%	0%	0%	

		a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000	0%	0%	0%	0%	
e	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,571,909,000	0%	0%	0%	0%	
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000	0%	0%	0%	0%	
		b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280,000,000	0%	0%	0%	0%	
		c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,342,000	0%	0%	0%	0%	
		d)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,000,000	0%	0%	0%	0%	
		e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	0%	0%	0%	0%	
		f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,096,567,000	0%	226,188,076	20.63%	0%	
		g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45,000,000	0%	0%	0%	0%	
f	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,150,800,000	0%	0%	0%	0%	
		a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,150,800,000	0%	0%	0%	0%	
g	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,672,344,000	0%	0%	0%	0%	
		a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,000,000	0%	0%	0%	0%	
		b)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441,964,000	0%	76,865,004	17.39%	0%	
		c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0%	99,824,400	8.35%	0%	
h	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,255,000,000	0%	0%	0%	0%	
		a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	100,000,000	0%	6,500,654	6.50%	0%	
		b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	25,000,000	0%	0%	0%	0%	

[illegible]

a	Kegiatan : Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	300,000,000	0%	0%	0%	0%
	a) Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	200,000,000	0%	0%	0%	0%
	b) Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	100,000,000	0%	14,520,000	14.52%	
b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	1,100,000,000	0%	0%	0%	
	a) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	500,000,000	0%	24,000,000	4.80%	
	b) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	600,000,000	0%	0%	0%	
c	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	300,000,000	0%	0%	0%	
	a) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam,	100,000,000	0%	0%	0%	

			Batubara,Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000	0%	0%	0%	
		b)	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000	0%	0%	0%	
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000	0%	0%	0%	
	d	Kegiatan : Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	165,000,000	0%	0%	0%	0%	
		a)	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	15,000,000	0%	0%	0%	
		b)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150,000,000	0%	0%	0%	
4.	Pengelolaan Energi Terbarukan							
	a	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	300,000,000	0%	0%	0%	0%	
		a)	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	100,000,000	0%	14,115,632	14.12%	
		b)	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energy.	100,000,000	0%	14,115,632	14.12%	
		c)	Pembiayaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100,000,000	0%	0%	0%	
5.	Pengelolaan Ketenagalistrikan							
	a	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	26,945,085,130	0%	0%	0%	0%	
			150,000,000	0%	0%	0%	0%	

		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	150,000,000	0%	0%	0%	
	b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		50,000,000	0%	0%	0%	
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	50,000,000	0%	0%	0%	
	c	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan		26,745,085,130	0%	0%	0%	
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000	0%	0%	0%	
		b)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000	0%	0%	0%	
		c)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	26,345,085,130	0%	533,385,534	2.02%	

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2023

UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan II (April-Juni)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Asli Daerah (PAD); Rasio Elektrifikasi; Rasio Desa Berlistrik. 	Rp.175.000.000 <ul style="list-style-type: none"> 90,01 93,76 	Rupiah <ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) Persentase (%) 	175.000.000 <ul style="list-style-type: none"> 90,01 (%) 93,76 (%) 	1.683.604.000 <ul style="list-style-type: none"> 89,14 93,44 	962,06 <ul style="list-style-type: none"> 89,14 93,44 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk capaian PAD Melebihi Target karena ada beberapa kewenangan pertambangan yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi 89,14 93,44
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi baru Terbarukan (EBT) (%) 	9	Persentase (%)	0	0	0	Realisasi dan Capaian 0% pada Triwulan II disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> Proses Pengadaan PLTS sedang berjalan/ dilaksanakan dengan E-Purchasing
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) 	46	Perusahaan	12	24	200%	Seluruh kegiatan sudah terealisasi di triwulan II
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah data dan penelapan usaha pertambangan mineral 	14	Kabupaten/Kota	4	12	300%	Data tersebut merupakan jumlah kabupaten yang diterbitkan Izin Usaha Pertambangannya selama triwulan II, yaitu Barito Timur.

		bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi	14	Kabupaten/Kota	4	3	75%	Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau dan Sukamara.
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan disektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan 						Untuk triwulan II ada 3 kabupaten yang sudah terlaksanakan, yaitu Katingan, Kotawaringin Timur dan Kapuas.

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan II (April-Juni)			Keterangan
					Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	8	9
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	a	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.						
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	100,000,000		92,031,160	92,03%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10,000,000		832,500	8,32%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	10,000,000		0	0%	Belum dilaksanakan
		d)	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255,000,000		5,886,750	2,30%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,010,161,500		6,358,650,744	45,38%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1,010,000,000		223,054,000	22,08%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12,000,000		0	0%	Belum dilaksanakan
	c	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000		0	0%	Belum dilaksanakan
		b)	Kordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90,190,000		41,635,500	46,16%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

d	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,000,000		26,500,000	13,25%	
	a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000		26,500,000	13,25%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
e	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,571,909,000		461,457,623	29,35%	
	a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000		0	0%	Belum dilaksanakan
	b)	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	280,000,000		33,600,500	12%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,342,000		12,637,000	31,32%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	d)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,000,000		7,820,000	19,55%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000		2,380,000	5,95%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,096,567,000		405,020,123	36,92%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45,000,000		0	0%	Belum dilaksanakan
f	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,150,800,000		1,028,600,000	89,38%	
	a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,150,800,000		1,028,600,000	89,38%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
g	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,672,344,000		503,439,151	30,10%	
	a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,000,000		5,512,000	15,74%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441,964,000		215,829,243	48,83%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,195,380,000		282,097,908	23,59%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
h	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,255,000,000		150,432,887	4,62%	
	a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	100,000,000		41,168,387	41,16%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

		b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan...	25,000,000		11,634,600	46,53%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,000,000		35,792,300	39,76%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		d)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,000,000,000		42,837,600	1,42%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		e)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000,000		19,000,000	47,50%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
2.	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN			616,144,000		164,587,700	26,71%	
	a	Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi		545,394,000		130,642,300	23,95%	
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200,000,000		56,492,300	28,24%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200,000,000		57,275,000	28,63%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pemantauan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	145,394,000		16,875,000	11,60%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		70,750,000		33,945,400	47,97%	
		a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	30,000,000		13,625,400	45,41%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	20,000,000		0	0%	Belum dilaksanakan
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.	20,750,000		20,320,000	97,92%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

3. PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		1,865,000,000	759,744,878	40,73%	
a	Kegiatan : Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	300,000,000	131,285,000	43,76%	
	a) Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	200,000,000	49,980,000	24,99%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b) Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	100,000,000	81,305,000	81,30%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	1,100,000,000	317,386,628	28,85%	
	a) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	500,000,000	23,859,628	4,77%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	600,000,000	293,527,000	48,92%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
c	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	300,000,000	178,415,000	59,47%	

		a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000	91,550,000	91,55%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000	71,890,000	71,89%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000	14,975,000	14,97%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	d	Kegiatan : Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		165,000,000	132,658,250	80,39%	
		a)	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	15,000,000	9,750,000	65%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150,000,000	122,908,250	81,93%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
4.				300,000,000	118,869,270	39,62%	
	a	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		300,000,000	118,869,270	39,62%	
		a)	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	100,000,000	46,086,632	46,08%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi.	100,000,000	48,856,632	48,85%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100,000,000	23,926,006	23,92%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

5.	PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN				26,945,085,130		4,478,507,764	16,62%	
	a	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			150,000,000		91,545,000	61,03%	
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			150,000,000	91,545,000	61,03%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			50,000,000		18,700,000	37,4%	
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			50,000,000	18,700,000	37,4%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	c	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan			26,745,085,130		4,368,262,764	16,33%	
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan			200,000,000	51,420,000	25,71%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan			200,000,000	92,287,000	46,64%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan			26,345,085,130	4,233,555,764	16,03%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2023

UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan III (Juli-September)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Asli Daerah (PAD); Rasio Elektrifikasi; Rasio Desa Berlistrik. 	Rp. 175.000.000 • 90,01 • 93,76	Rupiah • Persentase (%) • Persentase (%)	175.000.000 • 90,01 (%) • 93,76 (%)	2.856.300.000 • 93,24 • 94,21	1.632,18 • 93,24 • 94,21	<ul style="list-style-type: none"> Untuk capaian PAD Melebihi Target karena ada beberapa kewenangan pertambangan yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi 93,24 94,21
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi baru Terbarukan (EBT) (%) 	9	Persentase (%)	9	9	100%	Realisasi dan Capaian 100%
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) 	46	Perusahaan	12	2	16,66%	Seluruh kegiatan sudah terealisasi di triwulan III
4.	Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral 	14	Kabupaten/Kota	5	5	100%	Data tersebut merupakan jumlah kabupaten yang diterbitkan izin usaha pertambangan-nya selama

		bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi							Triwulan III, yaitu Barito Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kapuas, dan Sukamara
5.	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan disektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	14	Kabupaten/Kota	3	4	133%	Sampai Triwulan III sudah terealisasi semua 14 Kabupaten/Kota dengan kegiatan yang berbeda dalam satu kabupaten	

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Triwulan III (Juli-September)			Keterangan
					Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	8	9
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	a	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.						
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	100,000,000		92,031,160	92,03%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10,000,000		832,500	8,32%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	10,000,000		1,100,000	11%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		d)	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	255,000,000		59,486,750	23,32%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	b	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,010,161,500		9,367,064,166	62,31%	
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1,010,000,000		9,009,497,766	64,30%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c)	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12,000,000		356,886,400	35,33%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	c	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95,190,000		44,581,440	46,83%	
		b)	Kordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000		2,945,940	58,91%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
				90,190,000		41,635,500	46,16%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

	d	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,000,000		74,945,000	37,47%	
		a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		200,000,000		74,945,000	37,47%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	e	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,571,909,000		1,117,204,568	71,07%	
		a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		30,000,000		13,331,000	44,43%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		280,000,000		247,744,500	88,48%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		40,342,000		22,525,000	55,83%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		40,000,000		14,605,000	36,51%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		40,000,000		18,440,000	46,1%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,096,567,000		759,428,068	69,25%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		45,000,000		41,131,000	91,40%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	f	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,150,800,000		1,028,600,000	89,38%	
		a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,150,800,000		1,028,600,000	89,38%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
	g	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,672,344,000		822,507,359	49,18%	
		a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		35,000,000		9,512,000	27,17%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		441,964,000		324,562,951	73,43%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,195,380,000		488,432,408	40,86%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	h	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,255,000,000		1,161,049,132	35,66%	
		a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		100,000,000		83,529,232	83,52%	Sudah dilaksanakan di triwulan III

		b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan...	25,000,000		11,634,600	46,53%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,000,000		58,917,300	65,46%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		d)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,000,000,000		967,917,300	32,23%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		e)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000,000		39,830,000	99,57%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
2.	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			616,144,000		336,988,200	54,69%	
	a	Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi		545,394,000		273,082,800	50,07%	
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200,000,000		103,658,300	51,82%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b)	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200,000,000		66,795,000	33,39%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	145,394,000		102,629,500	70,58%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		70,750,000		63,905,400	90,32%	
		a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	30,000,000		29,625,400	98,75%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b)	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	20,000,000		13,960,000	69,8%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.	20,750,000		20,320,000	97,92%	Sudah dilaksanakan di triwulan II

[illegible]

	c	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	300,000,000		290,221,000	96,74%		
		a) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000		95,950,000	95,95%		Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b) Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000		95,806,000	95,80%		Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	100,000,000		98,465,000	98,46%		Sudah dilaksanakan di triwulan III
	d	Kegiatan : Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	165,000,000		132,658,250	80,39%		
		a) Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	15,000,000		9,750,000	65%		Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150,000,000		122,908,250	81,93%		Sudah dilaksanakan di triwulan II
4.	PENGLOLAAN ENERGI TERBARUKAN		300,000,000		255,909,047	85,30%		
	a	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	300,000,000		255,909,047	85,30%		
		a) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Konservasi Energi	100,000,000		80,616,632	80,61%		Sudah dilaksanakan di triwulan III
		b) Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi.	100,000,000		88,430,120	88,43%		Sudah dilaksanakan di triwulan III

		c)	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100,000,000		86,862,295	86,86%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
5.	PENGLOLOAN KETENAGALISTRIKAN							
	a	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		26,945,085,130		6,741,715,937	25,02%	
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	150,000,000		128,145,000	85,43%	
	b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		50,000,000		36,980,000	73,96%	
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	50,000,000		36,980,000	73,96%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
	c	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan		26,745,085,130		6,576,590,937	24,58%	
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000		51,420,000	25,71%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		b)	Kordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	200,000,000		129,785,230	64,89%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		c)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	26,345,085,130		6,395,385,707	24,27%	Sudah dilaksanakan di triwulan III

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T

Jalan Yos Sudarso No. 6 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax (0536) 3222359

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(L H E)**

TERHADAP
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

NOMOR : 700/506/LHE/2023/INSP
TANGGAL : 26 APRIL 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax (0536) 3222359

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

PADA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 700/506/LHE/2023/INSP
TANGGAL : 26 APRIL 2023
TERHADAP : IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
MASA EVALUASI : KINERJA TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/7/SEKRE-1/INSP tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/56/SEKRE-2/INSP tanggal tanggal 5 April 2023 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.
- Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/65/SPT/IRBAN-2/INSP, tanggal 05 April 2023.

Diperiksa oleh	Daltu	PPi	Dalnis	KT	AT
Paraf					

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, merupakan dokumen yang dievaluasi serta dokumen lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan teknik evaluasi antara lain:

Diperiksa oleh	Daltu	PPj	Daln	KT	AT
Paraf					

- a. Checklist Pengumpulan Data;
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c. Observasi;
- d. Studi Dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Energi;
 - b) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - c) Seksi Konservasi Energi.
 - 2) Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 - a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - b) Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 - c) Seksi Pengusahaan Air Tanah.
 - 3) Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Wilayah;
 - b) Seksi Pengusahaan; dan
 - c) Seksi Produksi dan Penjualan.
 - 4) Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan Eksplorasi;
 - b) Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan
 - c) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas;
 - 1) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan ASN Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas operasional di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Diperiksa oleh	Daltu	PPi	Dalnis	KT	AT
Paraf					

2) Jabatan Fungsional Umum

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

e. Unit Pelayanan Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan peraturan-peraturan daerah bidang energy dan sumber daya mineral;
- b. Membina, menandatangani dan melaksanakan kerjasama dalam pengembangan energy dan sumber daya mineral;
- c. Memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi/ pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan teekait perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- d. Membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- e. Menyusun data dan informasi perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral daerah;

Diperiksa oleh	Daltu	PPi	Dalnis	KT	AT
Paraf					

- f. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang energy dan sumber daya mineral;
- g. Merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, structural dan fungsional; dan
- h. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.

Kewenangan memberikan dan memproses izin-izin, persetujuan, rekomendasi, pertimbangan teknis, surat keterangan, penetapan-penetapan serta wewenang membina dan mengawasi pelaksanaan izin-izin dalam rangka perusahaan bidang energy dan sumber daya mineral dalam wilayah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan (d) mengacu pada peraturan daerah yang berlaku.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Akses Energi Listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Rasio Elektrifikasi c. Rasio Desa Berlistrik	40.000.000 91,20 95,03	408.769.200 89,93 93,57	1.021,92 89,93 93,57
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	9	2	7

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah belum melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Diperiksa oleh	Daltu	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf					

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dari hasil evaluasi Tahun 2022, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai **66,95** dengan Predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian Hasil penilaian setiap komponen/sub komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			1(20%)	2(30%)	3(50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	6,00	6,65	11,20	23,85
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,10	6,40	17,30
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	3,00	2,85	4,90	10,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,30	6,25	15,05
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	17,30	20,90	28,75	66,95

Hasil evaluasi tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

a. **Perencanaan Kinerja** idealnya 30,00, hanya mencapai 23,85 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan telah tercapai 100% sesuai target idealnya yaitu 6,00;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dengan hasil evaluasi 6,65 dari target idealnya 9,00;
- 3) Perencanaan Kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan hasil evaluasi 11,20 dari target idealnya 15,00;

Diperiksa oleh	Daltu	PPj	Daln	KT	AT
Paraf					

b. **Pengukuran Kinerja** idealnya 30,00, hanya mencapai 17,30 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan hasil evaluasi 4,80 dari target idealnya 6,00;
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil evaluasi 6,10 dari target idealnya 9,00, hal ini disebabkan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);
- 3) Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi 6,40 dari target idealnya 15,00.

c. **Pelaporan Kinerja** idealnya 15,00, hanya mencapai 10,75 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan telah tercapai 100% sesuai target idealnya yaitu 3,00;
- 2) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Hasil evaluasi 2,85 dari target idealnya 4,50, hal ini disebabkan dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja unit dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (*Benchmark Kinerja*);
- 3) Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan hasil evaluasi 4,90 dari target idealnya 7,50.

d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** idealnya 25,00 hanya mencapai 15,05 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dengan hasil evaluasi 3,50 dari target idealnya 5,00;
- 2) Evaluasi kinerja internal telah cukup dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dengan hasil evaluasi 5,3 dari target evaluasi 7,50;
- 3) Implementasi SAKIP belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, dengan hasil evaluasi 6,25 dari target idealnya 12,50, hal ini disebabkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Diperiksa oleh	Daltu	RPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf					

2. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);
- Menggunakan bahan hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) terkait penghasilan bagi pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- Laporan Kinerja tidak hanya menyajikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, namun mampu menyajikan pula perbandingan capaian realisasi kinerja pada level daerah/nasional (Benchmark Kinerja) pada tahun berikutnya;
- Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan dampak yang besar bagi kemajuan kinerja Perangkat Daerah.

C. PENUTUP

1. Simpulan




Secara keseluruhan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya diwaktu yang akan datang.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengharapkan ada upaya-upaya perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Diperiksa oleh	Daltu	PPj	Daln	KT	AT
Paraf					

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

DIPERIKSA OLEH		PARAF	
IRBAN I/WPJ		DALTU	
DALNIS			
KT			
AT			

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
TAHUN 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00		23,85
2	Pengukuran Kinerja	30,00		17,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00		10,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		15,05
Nilai Akuntabilitas Kinerja			Belum Input	66,95
			AA	B

No	Catatan Perbaikan Kinerja
1	Pengukuran Capaian kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi
2	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
3	Belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja).
4	Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
5	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja karena rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

No	Rekomendasi
1	Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
2	Menggunakan bahan hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) terkait penghasilan bagi pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
3	Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
4	Laporan Kinerja tidak hanya menyajikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, namun mampu menyajikan pula perbandingan capaian realisasi kinerja pada level daerah/nasional (<i>Benchmark</i> Kinerja) pada tahun berikutnya
5	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan dampak yang besar bagi kemajuan Perangkat Daerah.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence	Keterangan
			Jawaban	Nilai			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		23,85			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6			
Kriteria:							
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)		Ya	2	Telah tersedia dokumen Renstra, RKI, RKA, Renja DESOM	Rencana Strategis (Renstra) Perangkat	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT)		Ya	2			
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja		Ya	1			
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja		Ya	1			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		6,65			
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Ya	1	Telah di Tanda tangani oleh Kepala DPD Dipublikasikan melalui Website https://psr.menpan.go.id/ IKU menjawab sebagian besar isu strategis renstra Sebagian besar telah berorientasi hasil Sebagian besar IKU telah memenuhi kriteria SMART IKU konsisten dipergunakan (tidak berganti) Sebagian besar target yang ditetapkan menantang dan realistis Telah disusun Cascading Telah disusun Crosscutting Terdapat dalam Renja Tahun 2022 Ditetapkan dalam Dokumen SKP Pegawai	Rencana Strategis (Renstra) Perangkat	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Ya	1			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		B	0,7			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		B	0,7			
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		B	0,7			
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		B	0,7			
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		CC	0,6			
8	Selap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		CC	0,3			
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		CC	0,3			
10	Selap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		B	0,35			
11	Selap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		CC	0,3			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		11,2			
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		B	1,4	Sebagian besar anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai Sebagian besar aktivitas telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	Rencana Strategis (Renstra) Perangkat	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		CC	1,2			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.		B	1,4			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	Catatan	Daftar Evidence	Keterangan
			Jawaban	Nilai		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		B	1,4	Capaian kinerja dipantau secara berkala melalui laporan triwulanan	
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan Kinerja sebelumnya.		Ya	2	Telah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen kinerja dalam mewujudkan hasil yang lebih baik	https://drive.google.com/file/d/1W0TTSbkiJlDwJmHfKSLQmGdU09GZdKwD/view?usp=sharing
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Ya	2		
7	Selap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		CC	1,2	Telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui dokumen Fakta Integritas Eselon II, III dan IV	
8	Selap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		CC	0,6		
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		17,3		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		4,8		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Ya	2	SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja TELAH mendefinisikan operasional dari bidang-bidang terkait sehingga laporan pencapaian kinerja dapat diandalkan.	SOP SKP, LAKIP Cara Perhitungan pada PK, SOP
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		B	1,4		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		B	1,4		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		6,1		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		B	1,05	Pimpinan telah berperan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		CC	0,9	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		B	1,05		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Ya	1,5	Dilakukan melalui laporan triwulanan dan semesteran	
5	Selap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		CC	0,6	Setiap level organisasi telah cukup melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Pengumpulan kinerja menggunakan SIPD dan aplikasi pendukung lainnya	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Tidak	0	Pengukuran Capaian kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		6,4		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan		Tidak	0	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Tidak	0	dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Refocusing) Organisasi		C	1		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Jawaban	Unit/Satker	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Keterangan
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja		CC		1,2			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja		CC		1,2			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja		CC		0,6			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja		CC		0,6			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja		CC		0,6			
9	Selap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		CC		0,6			
10	Selap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		CC		0,6			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00			10,75			
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00			3			
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		Ya		0,5	Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, direvisi disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui website https://esr.merpati.go.id/		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala		Ya		0,5			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan		Ya		0,5			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi		Ya		0,5			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Ya		0,5			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Ya		0,5			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50			2,85			
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar		B		0,35	Laporan kinerja sebagian besar telah sesuai standart		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja		B		0,35	Telah menyajikan sebagian besar informasi tentang pencapaian kinerja		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan		B		0,35	Telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah		CC		0,3	belum terlihat secara detail tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		B		0,35	Telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja)		C		0,25	Belum sepenuhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja)		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas pencapaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan		CC		0,3	Telah menginformasikan kualitas atas pencapaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Keterangan
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		CC	0,3	Telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		CC	0,3	Telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		4,9			
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Betanggung Jawab)		Ya	1,5	Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		CC	0,6			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		CC	0,6			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		CC	0,6			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		C	0,5			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		CC	0,6			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		C	0,5			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		15,05			
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		3,5			
1	Telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambalannya		B	1,4	Evaluasi telah digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kemajuan pencapaian kinerja Perangkat Daerah		
2	Telah dilaksanakan Evaluasi internal terhadap seluruh program unit kerja/perangkat daerah		B	1,4			
3	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program sudah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan		B	0,7			
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		5,3			
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Pejabat/SDM yang berkompeten.		Ya	2	Evaluasi Kinerja Internal telah cukup berkualitas oleh bidang terkait.		
2	Evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambalannya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan pencapaian kinerja.		CC	1,2			
3	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.		CC	1,2			
4	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.		CC	0,9			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		6,25			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Keterangan
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti		C	1.25	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja karena rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti.		
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja		C	1.25			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja		C	1.25			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja		C	1.25			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal		C	1.25			